



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/Permentan/SR.130/8/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/ 11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, perlu melakukan Perubahan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 65 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 36) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Dinas Peternakan.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada lampiran I, II, III, IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan rekap Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K).

- (4) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani.
- (5) Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi yang dibutuhkan oleh kelompok tani maka Kepala Dinas dapat Penyesuaian kebutuhan berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke Penyaluran Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh Penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi masing-masing wilayah; dan
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan melakukan pendataan RDKK, sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (6) Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2014, wajib melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran .
- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tercantum pada lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Merubah Lampiran I sampai dengan VI Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 36) sebagaimana tercantum pada lampiran I sampai dengan VI sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 17 SEPTEMBER 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 17 SEPTEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014
NOMOR...17.....

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR : 29 TAHUN 2014
 TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG
 TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN
 HARGA ECERAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 TAHUN ANGGARAN 2014

REKAPITULASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
 MENURUT SUB SEKTOR
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

(Dalam Ton)

NO	SUB SEKTOR	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanaman Pangan	2,175.71	839.54	342.06	2,791.48	254.86
2	Holtikultura	481.46	71.00	41.07	241.22	170.00
3	Perkebunan	499.70	1,080.00	917.00	4,983.00	1,099.00
4	Peternakan	-	-	-	-	-
5	Perikanan	-	-	-	-	-
JUMLAH		3,156.87	1,990.54	1,300.13	8,015.70	1,523.86

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 29 TAHUN 2014

TANGGAL : 17 September 2014

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG
TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN
HARGA ECERAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
SEKTOR TANAMAN PANGAN PER-KECAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

(Dalam Ton)

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Muara Sabak Timur	380.91	150.15	23.10	500.73	35.79
2	Muara Sabak Barat	101.39	40.65	37.92	95.85	17.54
3	Dendang	192.86	63.65	19.20	325.18	25.36
4	Mendahara Ulu	70.00	38.70	47.80	42.25	13.70
5	Berbak	367.45	120.45	48.60	465.00	27.55
6	Rantau Rasau	268.15	108.53	25.50	306.38	27.81
7	Geragai	150.12	59.95	31.24	257.00	17.50
8	Mendahara	51.73	52.03	18.60	190.10	20.44
9	Kuala Jambi	51.73	31.70	31.50	33.61	13.64
10	Nipah Panjang	357.44	122.86	28.60	420.34	37.90
11	Sadu	183.93	50.87	30.00	155.04	17.57
JUMLAH		2,175.71	839.54	342.06	2,791.48	254.80



TAMBAH
Pembina (P. 1)
NIP. 13 6111 1 002 1 001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 29 TAHUN 2014

TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2014

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG
TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN
HARGA ECERAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
SEKTOR HOLTIKULTURA PER-KECAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

(Dalam Ton)

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Muara Sabak Timur	48.86	16.20	7.49	26.44	23.00
2	Muara Sabak Barat	43.45	2.00	2.53	21.03	14.66
3	Dendang	51.06	12.00	5.37	21.30	19.45
4	Mendahara Ulu	41.93	-	2.36	23.65	16.45
5	Berbak	39.02	1.25	2.94	20.84	15.11
6	Rantau Rasau	48.12	11.85	3.47	24.84	16.48
7	Geragai	46.05	13.10	3.71	27.32	22.12
8	Mendahara	41.83	-	3.24	25.07	17.11
9	Kuala Jambi	41.23	-	3.93	18.60	-
10	Nipah Panjang	51.99	14.60	5.73	20.00	19.32
11	Sadu	27.92	-	0.30	12.13	6.30
JUMLAH		481.46	71.00	41.07	241.22	170.00

Sahibul Samudri D. S. P. M. A. S. S. A.,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 29 TAHUN 2014



TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2014

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG
TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN
HARGA ECERAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
SEKTOR PERKEBUNAN PER-KECAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

(Dalam Ton)

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Muara Sabak Timur	46.58	100.80	86.50	453.90	103.20
2	Muara Sabak Barat	46.31	98.32	81.05	452.93	103.18
3	Dendang	46.31	98.32	85.05	452.93	103.18
4	Mendahara Ulu	44.55	98.32	85.05	452.93	101.18
5	Berbak	46.30	98.32	85.05	452.93	103.18
6	Rantau Rasau	46.55	98.32	83.05	452.93	103.18
7	Geragai	46.55	98.32	83.05	452.93	103.18
8	Mendahara	46.50	98.32	83.05	452.93	103.18
9	Kuala Jambi	43.30	98.32	83.05	452.93	101.18
10	Nipah Panjang	46.55	100.32	81.05	452.93	103.18
11	Sadu	40.20	92.32	81.05	452.73	71.18
JUMLAH		499.70	1,080.00	917.00	4,983.00	1,099.00

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 29 TAHUN 2014

TANGGAL : 17 September 2014

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG
TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN
HARGA ECERAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
SEKTOR PETERNAKAN PER-KECAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

(Dalam Ton)

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Muara Sabak Timur					
2	Muara Sabak Barat					
3	Dendang					
4	Mendahara Ulu					
5	Berbak					
6	Rantau Rasau	N	I	H	I	L
7	Geragai					
8	Mendahara					
9	Kuala Jambi					
10	Nipah Panjang					
11	Sadu					
JUMLAH						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
NIP. 19611121962031001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

[Handwritten signature]
H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR : 29 TAHUN 2014
 TANGGAL : 17 September 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG
 TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN
 HARGA ECERAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 TAHUN ANGGARAN 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
 SEKTOR PERIKANAN PER-KECAMATAN
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Muara Sabak Timur					
2	Muara Sabak Barat					
3	Dendang					
4	Mendahara Ulu					
5	Berbak					
6	Rantau Rasau	N	I	H	I	L
7	Geragai					
8	Mendahara					
9	Kuala Jambi					
10	Nipah Panjang					
11	Sadu					
JUMLAH						

Iman Sesi, Dendang Ashura,
 Kabung Kalam, 17 September 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2014
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TANJUNG JABUNG TIMUR NO 36 TAHUN 2013
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
PUKUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2014

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penetapan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jambi No. tanggal tentang, telah disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Selanjutnya kami bertanggung jawab atas kebenaran angka kebutuhan pupuk bersubsidi tersebut.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

....., 2014
A.n. Bupati Tanjung Jabung Timur
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ttd
(Materai 6000)

NIP. _____

